



P E N E T A P A N
Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

Nyoman Deni Wahyudi : Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir :
Singaraja, 25 November 1985, agama
Hindu, pekerjaan Dosen, bertempat
tinggal di Banjar Delod Peken Gang I
Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng yang selanjutnya
disebut sebagai : **P e m o h o n** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Desember 2017 dalam register Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari NYOMAN OKA dan NYOMAN RAI
2. Bahwa oleh karena bapak pemohon sakit stroke maka pemohon selaku cucu pemohon mengajukan permohonan
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 Nenek Pemohon yang bernama NYOMAN RAI Meninggal Dunia sesuai dengan surat keterangan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kendran dengan Nomor : 400/788/XII/Kendran/2017,

4. Bagwa kemudian kakek Pemohon yang bernama NYOMAN OKA meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2017 sesuai dengan surat Keterangan Nomor : 400/788/XII/Kendran/2017,
5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian Kakek dan Nenek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuat Akta Kematian;
6. Bahwa oleh karena pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian almarhum Kakek dan Nenek pemohon, namun data Kakek dan Nenek pemohon dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhapus
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut
8. Bahwa oleh karena data base almarhum Kakek Dan nenek pemohon terhapus dan tidak bisa dibuatkan akta kematian serta untuk melengkapi administrasi kependudukan lainnya maka diperlukan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Kakek dan nenek pemohon (NYOMAN OKA dan NYOMAN RAI);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau: Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 400/788/XII/Kendran/2017 atas nama Nyoman Rai tertanggal 5 Desember 2017, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 400/789/XII/Kendran/2017 atas nama Nyoman Rai tertanggal 5 Desember 2017, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00402.04.04 atas nama kepala keluarga Nyoman Oka, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5108060112090011 atas nama kepala keluarga Putu Sudama, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
- Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi Putu Gede Rudiarsa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan akta kematian kakek dan nenek pemohon ;
- Bahwa Nama kakek pemohon adalah Nyoman Oka dan nama nenek pemohon adalah Nyoman Rai;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Nyoman Oka meninggal pada tanggal 2 Desember 2017 ;
- Bahwa Nenek Pemohon Yang bernama Nyoman Rai meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bahwa kematian kakek dan nenek pemohon belum di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi saat kematian kakek dan nenek pemohon hendak didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, data base kakek dan nenek pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil hilang sehingga tidak bisa di buatkan akta kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Made Suarjana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan akta kematian kakek dan nenek pemohon ;
- Bahwa Nama kakek pemohon adalah Nyoman Oka dan nama nenek pemohon adalah Nyoman Rai;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Nyoman Oka meninggal pada tanggal 2 Desember 2017 ;
- Bahwa Nenek Pemohon Yang bernama Nyoman Rai meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bahwa kematian kakek dan nenek pemohon belum di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi saat kematian kakek dan nenek pemohon hendak didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, data base kakek dan nenek pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil hilang sehingga tidak bisa di buatkan akta kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya telah memohon agar kematian Kakek dan Nenek pemohon (Nyoman Oka dan Nyoman Rai) dicatatkan dan diterbitkan akta kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Kakek pemohon yang bernama Nyoman Oka telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2017 sedangkan nenek Pemohon yang bernama Nyoman Rai telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap kematian kakek dan nenek Pemohon (Nyoman Oka dan Nyoman Rai) belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang menyatakan *“setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa Nyoman Oka telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2017 dan nenek Pemohon yang bernama Nyoman Rai telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa kematian kakek dan nenek pemohon (Nyoman Oka dan Nyoman Rai) sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kakek dan nenek Pemohon (Nyoman Oka dan Nyoman Rai) kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan tentang kematian atas nama kakek dan nenek Pemohon yang bernama NYOMAN OKA dan NYOMAN RAI dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku serta menerbitkan akta kematian ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Mayasari Oktavia, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
T t d

Hakim
T t d

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ari Kurniawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 120.000,00
4. PNBP.....	Rp. 5.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Materai.....	Rp. 6.000,00
7. Sumpah	Rp. 50.000,00

J u m l a h.....Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)